

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 113 /PK/2019

Tanggal : 11 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMANDAU  
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Kode Daerah: 1510

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.	Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 5 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 6 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Pasal 6 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 7 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa berupa	Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan	Disesuaikan dengan UU NO. 28 Tahun 2009.

1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
		jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.	sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 11 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dirumuskan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 11 (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai. (2) Satuan biaya Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati. (3) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel ketinggian menara dan jarak tempuh. (4) Formulasi perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : $RPMT = (\text{Indeks Tinggi Menara} + \text{Indeks Penggunaan Menara}) \times \text{Tarif Jumlah Variabel}$ (5) Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. ....,-/menara/tahun. (6) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut: a. Variabel Penggunaan Menara <table border="1" data-bbox="1245 1214 1861 1297"> <thead> <tr> <th>Zona Menara</th> <th>Wilayah</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menara Sendiri</td> <td>Bukan Pemukiman</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Menara Bersama</td> <td>Bukan Pemukiman</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table> b. Koefisien Tinggi Menara	Zona Menara	Wilayah	Indeks	Menara Sendiri	Bukan Pemukiman	0,9	Menara Bersama	Bukan Pemukiman	1,1	1. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. 2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. 3. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan
Zona Menara	Wilayah	Indeks											
Menara Sendiri	Bukan Pemukiman	0,9											
Menara Bersama	Bukan Pemukiman	1,1											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi			Keterangan
			No	Lokasi Menara	Nilai Indeks	
			1	≥ 60 m	1,4	<p>sesuai standar teknis.</p> <p>4. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p> <p>5. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p> <p>6. Dalam hal Pemda akan menetapkan variabel, maka menggunakan rumus perhitungan berupa:  <math>RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}</math>            atau  <math>RPMT = (\text{Jumlah angka indeks variabel} / \text{Jumlah indeks variabel}) \times \text{Tarif Retribusi}</math></p> <p>7. Dalam hal Pemda akan menetapkan indeks variabel harus mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda.</p> <p>8. Dalam penjelasan pasal/lampiran tarif agar dicantumkan cara perhitungan tarif.</p>
			2	46-60 m	1,2	
			3	31-45 m	1,0	
			4	16-30 m	0,8	
			5	0-15 m	0,6	
			<p>(7) Penetapan wilayah yang berada pada zona menara ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(8) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(9) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>			
		Lampiran Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Lampiran Contoh perhitungan tarif Retribusi ( <i>perhitungan tarif disesuaikan dengan</i>			Lampiran disempumakan.

*Am*

*Am*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		
		4	2	4	
		1.	Honorarium Per Potugas (Minimal 3 (tiga) Potugas dan Maksimal 10 (sepuluh) Potugas dalam 1 (satu) Tim)		
			a. PNS	125.000,-	
			b. Pegawai dengan Perjanjian Kerja	100.000,-	
		2.	Jarak Tempuh dan Transportasi per Potugas		
			a. dalam daerah Ibukota Kabupaten		
			1) Darat	50.000	
			b. jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa/Kelurahan sejauh 0 km s/d 60 km		
			1) Darat	50.000	
			c. jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa/Kelurahan sejauh 61 km s/d 100 km		
			1) Darat	200.000	
			d. jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa/Kelurahan sejauh 101 km s/d 150 km		
			1) Darat	250.000	
			e. jarak dari Ibukota Kabupaten ke Desa/Kelurahan diatas 150 km		
			1) Darat	350.000	
		3.	Uang Makan per Potugas per hari	15.000,-	
		4.	Alat Tulis Kantor per Tim	10.000.000,-	
		5.	Ketinggian Menara per Tim		
			a. 31 Meter s/d 40 Meter	2.000.000,-	
			b. 41 Meter s/d 50 Meter	3.000.000,-	
			c. 51 Meter s/d 60 Meter	4.000.000,-	
			b. 61 Meter s/d 70 Meter	5.000.000,-	
			c. 71 Meter s/d 80 Meter	6.000.000,-	
			d. 81 Meter s/d 90 Meter	7.000.000,-	
			e. 91 Meter s/d 100 Meter	8.000.000,-	
			f. di atas 100 Meter	9.000.000,-	
		6.	Jenis Menara berdasarkan penggunaan		

kondisi dan SBU yang berlaku di Kab. Lamandau).  
Di Kabupaten Lamandau, berdiri 120 (seratus dua puluh) menara telekomunikasi.

- Belanja Perjalanan Dinas:
  - Biaya transportasi sebesar @Rp.350.000./tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Lamandau).
  - Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.240.000./orang/hari (sudah termasuk uang makan).
- Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @ Rp. 10.000.000./tahun.

- Cara menghitung Tarif Retribusi :
- Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 x 2 kali = 240 kunjungan.
  - Jika dalam 1 (satu) hari = 2 kunjungan, maka untuk 240 kunjungan dibutuhkan = 240 : 2 = 120 hari kerja.
  - Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	120 hari	350.000	42.000.000
2.	Uang Harian	3 orang	120 hari	240.000	86.400.000
3.	ATK	1 tahun		10.000.000	10.000.000
				Total Biaya Operasional per tahun	138.400.000
				Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (120 menara)	1.153.333
				Pembulatan	1.154.000

Contoh perhitungan Retribusi:  
Menara A berkonstruksi menara rangka 4 kaki dengan tinggi 45 meter berada di Kecamatan X, Menara tersebut digunakan oleh 1 (satu) provider.

- Pnggunaan menara (1 provider) : indeks 0,9
- Tinggi menara 50 meter : indeks 1,0
- Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Menara A :  

$$RPMT = (\text{Indeks Zona Menara} + \text{Indeks Ketinggian Menara}) \times \text{Tarif Jumlah Variabel}$$

$$= (0,9+1,0)/2 \times 1.154.000$$

$$= \text{Rp. 1.096.300}$$

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><del>a. Monara sendiri (1 provider)</del></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><del>4.000.000</del></td> </tr> <tr> <td><del>b. Monara Bersama</del></td> <td style="text-align: right;"><del>2.000.000</del></td> </tr> </table> <p>FORMULA PERHITUNGAN  <math>RPMT = TP \times TR</math>            Keterangan:            a. RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi            b. TP : Tingkat Penggunaan Jasa            c. TR : Tarif Retribusi            Satuan biaya untuk masing-masing komponen perhitungan disesuaikan dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh Bupati.</p>	<del>a. Monara sendiri (1 provider)</del>	<del>4.000.000</del>	<del>b. Monara Bersama</del>	<del>2.000.000</del>		
<del>a. Monara sendiri (1 provider)</del>	<del>4.000.000</del>							
<del>b. Monara Bersama</del>	<del>2.000.000</del>							
		Pasal 10 (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
8.	Wilayah Pemungutan	-	Pasal .... Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Lamandau.	Ditambahkan Pasal baru mengenai wilayah pemungutan Retribusi.				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 15 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
		Pasal 16 (1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilakukan tunai/lunas. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang, dilunasi paling	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				

Am

Am



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran atau peringatan.</p> <p>(3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.</p>	<p>Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.</p>	Legal drafting disempurnakan.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 13 <del>Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.</del></p> <p>Pasal 14 Saat Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutang, adalah pada saat diterbitkannya SKRD.</p>	<p>Pasal 13 dihapus</p> <p>Pasal 14 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>1. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Masa Retribusi diatur dalam hal layanan diberikan secara periodik/dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>2. Berdasarkan hal tersebut, untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak perlu diatur Masa Retribusi.</p> <p>Legal drafting disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 17 (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

/k

Am



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk</p>	<p>Ditambahkan Pasal baru mengenai Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 164 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

As

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 11 Maret 2019

3 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*(Handwritten signature)*  
Ay Lisbon Sirait /s/